



**P U T U S A N**

**NOMOR : 28/PID.B/2014/PN.BUL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAN alias NOLDI  
Tempat lahir : Sangir Laut (Prop. Sulut)  
Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun / 09 Nopember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lintidu Kec. Paleleh Kab. Buol Prov. Sulteng  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Penambang

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, Sejak Tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan 19 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak Tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan 30 Maret 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, Sejak Tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan 29 April 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, Sejak Tanggal 30 April 2014 s/d 29 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : IDRIS LAMPEDU,SH. Advokat berkedudukan di jalan Syarief mansur No. 09 Desa Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 01/09/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tanggal 14 Januari 2012 ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, Nomor : 28/07/Pen.Pid/2014/PN.Bul, tanggal 10 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk Menyidangkan dan Mengadili perkara ini.
- Penetapan hakim Ketua Majelis nomor : 28/08/Pen.Pid/2014/PN.Bul, tanggal 11 Juni 2014 tentang hari sidang pertama perkara tersebut.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan Barang – barang Bukti di Persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN alias NOLDI secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN alias NOLDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi cakram berukuran panjang 30 Cm (tiga puluh centimeter), gagang pisau terbuat dari kayu warna kecoklatan. Dan sarung pisau badik terbuat dari kayu yang berwarna kecoklatan berukuran panjang 26 Cm ( dua puluh enam centi meter) ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong berwarna Cokelat. ;
  - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru;
  - 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna Hitam ;
  - Dikembalikan kepada ahli waris korban FADLI TIMUMUN ;  
Dikembalikan kepada ahli waris korban FADLI TIMUMUN ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa atas nama RAHMAN Alias NOLDY walaupun sudah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum memohon hukuman yang ringan ringannya ;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri beserta anak – anak yang memerlukan bantuan kebutuhan hidup setiap hari ;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tindak pidana yang ia lakukan ;
5. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban;
6. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana ;
7. Bahwa Terdakwa sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman kepada Majelis hakim sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada dan demikian pula dengan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tertanggal 07 Januari 2013 dengan nomor register perkara : PDM-18/PLLH/11/12 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa RAHMAN alias NOLDI, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Buol mengadili, **telah merampas nyawa orang lain** yaitu terhadap korban FADLI TIMUMUN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat acara pesta perkawinan di rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO berada di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol. Terdakwa melengkapi diri dengan senjata tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan pada pinggang atau celana ;
- Sesampai di rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO dan memarkir sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa pergi melihat acara pesta perkawinan di depan rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO ;
- Sekitar 2 (dua) jam melihat acara pesta perkawinan, Terdakwa mau memindahkan atau memarkirkan sepeda motornya ketempat lain, tetapi pada saat memindahkan sepeda motor tersebut, terdakwa menghidupkan mesin dan menarik gas sepeda motor sehingga menimbulkan suara yang keras ;
- Setelah terdakwa memindahkan atau memarkirkan sepeda motor ketempat lain, datang korban FADLI TIMUMUN yang menghampiri terdakwa sambil berkata “ Kenapa laju-laju bawa motor?” dan Terdakwa berkata “Kenapa? Saya tabrak orang kaha?, kalau ada saya tabrak orang baru kamu pukul” lalu korban FADLI TIMUMUN “Ah kamu laju bawa motor” ;
- Pada saat korban FADLI TIMUMUN berkata atau menegur terdakwa, kemudian terdakwa menolak atau mendorong korban FADLI TIMUMUN

Hal 5 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang dibalas oleh korban FADLI TIMUMUN dengan menolak atau mendorong badan terdakwa ;

- Setelah itu korban FADLI TIMUMUN langsung menikam Terdakwa yang mengenai bagian kepala tetapi Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut tetapi tidak terlepas dan **Terdakwa tidak berusaha untuk melarikan diri** namun terdakwa mencabut pisau badiknya dengan menggunakan tangan kanannya yang diambil dari Pinggang sebelah kiri kemudian pisau badik tersebut ditusukkan atau ditikamkan sebanyak 1 (satu) kali **ke arah Organ Vital Korban** yaitu ke bagian perut korban sehingga korban FADLI TIMUMUN langsung terjatuh di jalan aspal dalam posisi duduk sambil memegang perutnya yang terluka dan banyak mengeluarkan darah segar ;
- Kemudian datanglah saksi FAISAL TIMUMUN mendekati korban yang sudah berlumuran darah, sambil bertanya “Siapa yang tikam kau” dan korban menjawab “lelaki Noldi” lalu saksi FAISAL TIMUMUN mengangkat korban dan langsung membawanya ke Puskesmas Kec. Paleleh dengan menggunakan Mobil ;
- Sesampai di Puskesmas Paleleh, Dokter sempat melakukan perawatan karena luka korban parah maka dirujuk ke RS Umum Kab. Buol untuk mendapatkan perawatan intensif namun dalam perjalanan tepatnya di Kec. Bokat, korban meninggal dunia ;.
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban FADLI TIMUMUN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.353/20.2/RSUD/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Andri Lius Nrptt. 19.1.004.9374, jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Luka Robek di bagian Perut dengan ukuran 3 cm X 0,5 cm X 1 cm, luka lurus, Ujung Luka Lancip;
- Tampak usus keluar dan potongan organ berbentuk segitiga berwarna Merah Tua dengan ukuran 3 cm X 3 cm X 3 cm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAN alias NOLDI, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Buol mengadili, **dengan sengaja ; melukai berat orang lain ; yang mengakibatkan kematian** korban yaitu terhadap korban FADLI TIMUMUN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat acara pesta perkawinan dirumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO berada di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol. Terdakwa melengkapi diri dengan senjata tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan pada pinggang atau celana ;
- Sesampai di rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO dan memarkir sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa pergi melihat acara pesta perkawinan didepan rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO ;
- Sekitar 2 (dua) jam melihat acara pesta perkawinan, Terdakwa mau memindahkan atau memarkirkan sepeda motornya ketempat lain, tetapi pada

Hal 7 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat memindahkan sepeda motor tersebut, terdakwa menghidupkan mesin dan menarik gas sepeda motor sehingga menimbulkan suara yang keras ;

- Setelah terdakwa memindahkan atau memarkirkan sepeda motor ketempat lain, datang korban FADLI TIMUMUN yang menghampiri terdakwa sambil berkata “ Kenapa laju-laju bawa motor?” dan Terdakwa berkata “Kenapa? Saya tabrak orang kaha?, kalau ada saya tabrak orang baru kamu pukul” lalu korban FADLI TIMUMUN “Ah kamu laju bawa motor” ;
- Pada saat korban FADLI TIMUMUN berkata atau menegur terdakwa, kemudian terdakwa menolak atau mendorong korban FADLI TIMUMUN sebanyak 1 (satu) kali yang dibalas oleh korban FADLI TIMUMUN dengan menolak atau mendorong badan terdakwa ;
- Setelah itu korban FADLI TIMUMUN langsung menikam Terdakwa yang mengenai bagian kepala tetapi Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut tetapi tidak terlepas sehingga terdakwa mencabut pisau badiknya dengan menggunakan tangan kanannya yang diambil dari Pinggang sebelah kiri kemudian pisau badik tersebut ditusukkan atau ditikamkan sebanyak 1 (satu) kali **ke arah tubuh korban yang vital hingga akhirnya korban mengalami luka berat** dibagian perut korban sehingga korban FADLI TIMUMUN langsung terjatuh di jalan aspal dalam posisi duduk sambil memegang perutnya yang terluka dan banyak mengeluarkan darah segar ;
- Kemudian datanglah saksi FAISAL TIMUMUN mendekati korban yang sudah berlumuran darah, sambil bertanya “Siapa yang tikam kau” dan korban menjawab “lelaki Noldi” lalu saksi FAISAL TIMUMUN mengangkat korban dan langsung membawanya ke Puskesmas Kec. Paleleh dengan menggunakan Mobil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampai di Puskesmas Paleleh, Dokter sempat melakukan perawatan karena luka korban parah maka dirujuk ke RS Umum Kab. Buol untuk mendapatkan perawatan intensif namun dalam perjalanan tepatnya di Kec. Bokat, korban meninggal dunia ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban FADLI TIMUMUN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.353/20.2/RSUD/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Andri Lius Nrptt. 19.1.004.9374, jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tampak Luka Robek di bagian Perut dengan ukuran 3 cm X 0,5 cm X 1 cm, luka lurus, Ujung Luka Lancip;
  - Tampak usus keluar dan potongan organ berbentuk segitiga berwarna Merah Tua dengan ukuran 3 cm X 3 cm X 3 cm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP ;

### **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa RAHMAN alias NOLDI, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Buol mengadili, telah **melakukan penganiayaan atau melukai orang lain ; yang mengakibatkan kematian** korban yaitu terhadap korban FADLI TIMUMUN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

:

Hal 9 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat acara pesta perkawinan di rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO berada di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol. Terdakwa melengkapi diri dengan senjata tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan pada pinggang atau celana ;
- Sesampai di rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO dan memarkir sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa pergi melihat acara pesta perkawinan di depan rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO ;
- Sekitar 2 (dua) jam melihat acara pesta perkawinan, Terdakwa mau memindahkan atau memarkirkan sepeda motornya ke tempat lain, tetapi pada saat memindahkan sepeda motor tersebut, terdakwa menghidupkan mesin dan menarik gas sepeda motor sehingga menimbulkan suara yang keras ;
- Setelah terdakwa memindahkan atau memarkirkan sepeda motor ke tempat lain, datang korban FADLI TIMUMUN yang menghampiri terdakwa sambil berkata “ Kenapa laju-laju bawa motor?” dan Terdakwa berkata “Kenapa? Saya tabrak orang kaha?, kalau ada saya tabrak orang baru kamu pukul” lalu korban FADLI TIMUMUN “Ah kamu laju bawa motor” ;
- Pada saat korban FADLI TIMUMUN berkata atau menegur terdakwa, kemudian terdakwa menolak atau mendorong korban FADLI TIMUMUN sebanyak 1 (satu) kali yang dibalas oleh korban FADLI TIMUMUN dengan menolak atau mendorong badan terdakwa ;
- Setelah itu korban FADLI TIMUMUN langsung menikam Terdakwa yang mengenai bagian kepala tetapi Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut tetapi tidak terlepas sehingga terdakwa mencabut pisau badiknya dengan menggunakan tangan kanannya yang diambil dari Pinggang sebelah kiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pisau badik tersebut ditusukkan atau ditikamkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban sehingga korban FADLI TIMUMUN langsung terjatuh di jalan aspal dalam posisi duduk sambil memegang perutnya yang terluka dan banyak mengeluarkan darah segar ;

- Kemudian datanglah saksi FAISAL TIMUMUN mendekati korban yang sudah berlumuran darah, sambil bertanya “Siapa yang tikam kau” dan korban menjawab “lelaki Noldi” lalu saksi FAISAL TIMUMUN mengangkat korban dan langsung membawanya ke Puskesmas Kec. Paleleh dengan menggunakan Mobil ;
- Sesampai di Puskesmas Paleleh, Dokter sempat melakukan perawatan karena luka korban parah maka dirujuk ke RS Umum Kab. Buol untuk mendapatkan perawatan intensif namun dalam perjalanan tepatnya di Kec. Bokat, korban meninggal dunia ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban FADLI TIMUMUN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.353/20.2/RSUD/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Andri Lius Nrptt. 19.1.004.9374, jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tampak Luka Robek di bagian Perut dengan ukuran 3 cm X 0,5 cm X 1 cm, luka lurus, Ujung Luka Lancip;
  - Tampak usus keluar dan potongan organ berbentuk segitiga berwarna Merah Tua dengan ukuran 3 cm X 3 cm X 3 cm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Hal 11 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Bahwa terdakwa RAHMAN alias NOLDI, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Buol mengadili, dengan sengaja membawa senjata tajam yang tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Pihak yang Berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat acara pesta perkawinan dirumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO berada di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol. Terdakwa melengkapi diri dengan senjata tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan pada pinggang atau celana ;
- Sesampai di rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO dan memarkir sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa pergi melihat acara pesta perkawinan didepan rumah saksi MAKAKENO USMAN Alias KENO ;
- Sekitar 2 (dua) jam melihat acara pesta perkawinan, Terdakwa mau memindahkan atau memarkirkan sepeda motornya ketempat lain, tetapi pada saat memindahkan sepeda motor tersebut, terdakwa menghidupkan mesin dan menarik gas sepeda motor sehingga menimbulkan suara yang keras ;
- Setelah terdakwa memindahkan atau memarkirkan sepeda motor ketempat lain, datang korban FADLI TIMUMUN yang menghampiri terdakwa sambil berkata “ Kenapa laju-laju bawa motor?” dan Terdakwa berkata “Kenapa? Saya tabrak orang kaha?, kalau ada saya tabrak orang baru kamu pukul” lalu korban FADLI TIMUMUN “Ah kamu laju bawa motor” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat korban FADLI TIMUMUN berkata atau menegur terdakwa, kemudian terdakwa menolak atau mendorong korban FADLI TIMUMUN sebanyak 1 (satu) kali yang dibalas oleh korban FADLI TIMUMUN dengan menolak atau mendorong badan terdakwa ;
- Setelah itu korban FADLI TIMUMUN langsung menikam Terdakwa yang mengenai bagian kepala tetapi Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut tetapi tidak terlepas sehingga terdakwa mencabut pisau badiknya dengan menggunakan tangan kanannya yang diambil dari Pinggang sebelah kiri kemudian pisau badik tersebut ditusukkan atau ditikamkan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut korban sehingga korban FADLI TIMUMUN langsung terjatuh di jalan aspal dalam posisi duduk sambil memegang perutnya yang terluka dan banyak mengeluarkan darah segar ;
- Kemudian datanglah saksi FAISAL TIMUMUN mendekati korban yang sudah berlumuran darah, sambil bertanya “Siapa yang tikam kau” dan korban menjawab “lelaki Noldi” lalu saksi FAISAL TIMUMUN mengangkat korban dan langsung membawanya ke Puskesmas Kec. Paleleh dengan menggunakan Mobil ;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau membawa Pisau Badik untuk melakukan penikaman terhadap Korban FADLI TIMUMUN tidak mempunyai Ijin dari Pihak yang berwenang, dalam hal ini Pihak Kepolisian setempat (Polres Buol).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Hal 13 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ISKANDAR KP. SUKARA alias KANDAR** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk menerangkan perkara tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, sekitar jam 00.30 Wita didepan rumah saksi KASIM BONGGUL yang beralamat di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Barat Kab. Buol. Dan yang menjadi korban adalah FADLI dan yang melakukan penikaman adalah Terdakwa ;
  - BahwaTerdakwa melakukan Penikaman terhadap korban FADLI dengan menggunakan Sebilah Pisau Badik yang terbuat dari besi Putih dan pada saat kejadian saksi berada di rumah dalam keadaan tidur ;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwakarenapada saat itu saksi sempat mengamankan Pisau Badik milik Terdakwa.
  - Bahwa saksi mengamankan Pisau Badik tersebut karena Terdakwa sempat datang berlindung kerumahnya untuk mengamankan diri dari keluarga yang korban yang sedang mencarinya pada saat itu ;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan pisau badik itu kepadanya guna untuk saksi amankan dan saksi serahkan ke pihak kepolisian setempat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumahnya saksi kondisi Terdakwa diikat menggunakan sarung bali akan tetapi saksi tidak sempat melihat luka yang dikatakan oleh Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan masyarakat yang sempat melayat menerangkan bahwa luka korban berada pada bagian Perut tepatnya di Ulu Hati ;
- Bahwa korban FADLI sempat dibawa ke Puskesmas dan di rujuk ke RS Umum Buol namun dalam perjalanan korban FADLI meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara korban FADLI dan Terdakwa ;
- Bahwa benar saat Terdakwa mendatangi rumahnya, sekitar pukul 03.00 dini hari saksi mendengar ada orang yang memanggilnya sambil mengetuk jendela, saksi langsung bangun dan menyenter dan saksi berkata "ba apa disini" dan Terdakwa menjawab "boleh saya istirahat disini" dan saksi mengarahkan untuk lewat pintu belakang dan saksi pun bertanya "kenapa kau" Terdakwa menjawab "saya habis baku tikam dengan korban FADLI dan Terdakwa sempat memperlihatkan lukanya tetapi tidak jelas dan anggota kepolisian datang kemudian membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban FADLI dan saksi mengenal Pisau Badik yang diperlihatkan oleh petugas kepadanya karena Pisau tersebutlah yang saksi amankan dari Terdakwa ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Hal 15 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RODIA PULUHULAWA alias ODI**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk menerangkan perkara tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari yang saksi tidak ingat lagi pada bulan januari 2014 diatas pukul 22.00 wita di desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol, korbannya FADLI dan Terdakwa yang melakukan penikamansertasaksi tidak mengetahui penyebab peristiwa penikaman tersebut ;
  - Bahwa pada saat itu saksi berada didepan sebuah kios, tetapi tempat kejadian tersebut berada sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga saksi tidak melihat kejadian tersebut.Saksi sempat bertemu Terdakwa dijalan dalam keadaan terluka kemudian Terdakwa berkata "antar kita" dan saksi pun mengantar Terdakwa kerumahnya di Desa Lintidu Kec. Paleleh Kab.Buol dan menggunakan sepeda motor miliknya ;
  - Bahwa Terdakwa meminta dirinya untuk mengantarkan ke Polsek Paleleh akan tetapi ada seseorang yang memanggil Terdakwa dan saksi pun langsung pulang kerumah ;
  - Bahwa saksi mengetahui korban FADLI meninggal saat keesokan harinya dan saksi mendengar cerita tentang kejadian penikaman tersebut dari seorang warga yang saksi tidak ingat nama warga tersebut ;
  - Bahwa sekitar jam 22.00 wita,saksi pergi melihat acara pesta pernikahan di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol dan sekitar jam 21.30 wita saksi kembali kerumah untuk mengantar pulang istrinya dan sekitar jam 22.30 saksi keluar mau membeli rokok di kios,setelah keluar dari kios saksi bertemu denganTerdakwadalam keadaan terluka dan berlumuran darah, lalu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya kemudian meminta agar di antarkan ke Polsek Paleleh ;

- Bahwa Pisau yang diperlihatkan oleh Petugas merupakan pisau milik Terdakwa karena saksi melihat Pisau tersebut diletakan Terdakwa dilantai rumah Terdakwa sesaat saksi mengantar Terdakwa kerumah sesudah kejadian penikaman ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **MAKEKENO USMAN Alias KENO** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk menerangkan perkara tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, sekitar jam 00.30 Wita didepan rumah saksi KASIM BONGGUL yang beralamat di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Barat Kab. Buol. Dan yang menjadi korban adalah FADLI dan yang melakukan penikaman adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita warga setempat dan menurut informasi dari keluarga korban bahwa korban FADLI sempat dibawa ke Puskesmas Paleleh dan dibawa kerumah sakit umum Buol namun dalam perjalanan Korban FADLI meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui penyebab terjadi peristiwa penikaman tersebut ;
- Bahwa ada acara pesta perkawinan dan menadapat surat ijin dengan nomor : SIK / 05/I/2014/Intelkam/Sek. Paleleh tgl 26 Januari 2014 dan menggunakan

Hal 17 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musik elekton dan acara berhenti pada jam 00.00 wita. Dan saksi tidak melihat terdakwa di lokasi acaratetapisaksi melihat korban FADLI menonton acara elekton tersebut ;

- Bahwa pemandu acara pesta malam hari itu iparnya yaitu NYONG dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa maupun korban FADLI tapi saksi mengenalnya ;
- Bahwasaksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penikaman terhadap korban FADLI (Alm) dan tidak mengetahui penyebab peristiwa penikaman itu terjadi ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **TAIYEB YUSUF Alias EBU**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk menerangkan perkara tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 00.30 Wita didepan rumah saksi KASIM BONGGUL yang beralamat di desa Hulubalang Kec. Paleleh Barat Kab. Buol dan yang menjadi korban FADLI (Alm) dan terdakwa yang melakukan penikaman ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari masyarakat setempat bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan/Pembunuhan terhadap korban FADLI dengan menggunakan pisau badik ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban FADLI pada saat keesokan harinya ketika bangun pagi dan melihat ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera putih dirumah korban serta berdasarkan informasi dari keluarga korban lelaki UMAR AL AMRIN sehingga saksi tidak sempat melihat luka korban ;

- Bahwa menurut informasi dari keluarga korban bahwa korban FADLI sempat dibawa ke Puskesmas Paleleh dan dibawa kerumah sakit umum Buol namun dalam perjalanan Korban FADLI meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui penyebab terjadi peristiwa penikaman tersebut ;
- Bahwapada saat itu sedang acara pesta pernikahan dan acara tersebut menggunakan hiburan elekton dan berhenti jam 12.00 wita dan saksi sempat menghadiri acara pesta perkawinan itu juga melihat korban FADLI tapi tidak melihat terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penikaman terhadap korban FADLI dan tidak mengetahui penyebab peristiwa penikaman itu terjadi ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **SURIANTO ABDULLAH alias OLO**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk menerangkan perkara tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 00.30 Wita didepan rumah saksi KASIM BONGGUL yang beralamat di desa Hulubalang Kec. Paleleh Barat Kab. Buol dan yang menjadi korban FADLI dan terdakwa yang melakukan penikaman;

Hal 19 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permasalahannya karena suara motor terdakwa yang keras sehingga terdakwa ditegur oleh korban ;
- Bahwa benar saksi melihat pada saat itu, terdakwa dan korban sempat baku dorong (saling mendorong) kemudian terdakwa menikam keperut korban sebanyak 1 (satu kali) ;
- Bahwa benar saksi ikut mengantar korban ke Puskesmas Paleleh bersama dengan anggota keluarga korban ;
- Bahwa benar pada saat itu, banyak orang di TKP tetapi saksi kenal dengan orang-orang tersebut.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa keberatan dan tidak kenal dengan saksi.

6. Saksi **FAISAL TIMUMUN Alias FAISAL**, di persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan sehubungan dengan perkara tindak pidana Menghilangkan Jiwa orang lain / Pembunuhan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 00.30 wita di jalan depan rumah saksi KASIM di desa Lintidu, Kec. Paleleh Kabupaten Buol dan pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah FADLI TIMUMUN ;
- Bahwasaksi menjelaskan Terdakwa membunuh korban dengan cara menusuk/menikam korban FADLI dengan menggunakan Pisau sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut atas korban FADLI dengan menggunakan benda tajam berupa pisau badik yang menyebabkan korban FADLI meninggal dunia dalam perjalanan dari Paleleh menuju Rumah Sakit Umum Kab. Buol ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berada di pinggir jalan depan rumah lelaki JAKA di desa Lintidu Kec. Paleleh, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi tengah sedang menonton orang bernyanyi karena pada saat itu dirumah tersebut ada acara pernikahan dan jarak dengan tempat kejadian pembunuhan tersebut sekitar kurang lebih 6 (enam) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, setelah banyak orang berkerumun ditempat kejadian pembunuhan kemudian saksi menghampiri kerumunan dan mendapati korban FADLI sudah terbaring diatas aspal sudah berlumuran darah ;
- Bahwasaksi sempat bertanya kepada korban FADLI tentang pelaku penikaman tersebut dan pada saat itu korban mengatakan pelakunya adalah Terdakwa tetapi saksi tidak tau pasti apakah ada permasalahan namun yang saksi ketahui tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Korban FADLI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembunuhan/penikaman tersebut sudah direncanakan atau tidak oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengambil Pisau badik yang digunakan untuk menikam/membunuh korban FADLI ;
- Bahwapada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita,saat itu saksi dan adiknya korban FADLI (Alm) bersama dua orang temannya turun dari gunung menuju rumah orang tuanya diDesa Lintidu Kec. Paleleh Kab. Buol, kemudian setelah sampai dirumah sekitar jam 22.00 Wita ;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah menuju ke depan rumah lelaki JAKA di desa Lintidu Kec. Paleleh, Kab. Buol yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah orang tuanya ;

Hal 21 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari kamis sekitar jam 00.30 wita, saksi melihat banyak orang berkerumun/berkumpul di jalan depan rumah saksi KASIM yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari tempat acara pesta perkawinan tempat saksi berdiri setelah saksi sampai di tempat kejadian saksi menemukan korban FADLI sudah terbaring tak berdaya di atas aspal jalan dalam keadaan berlumuran darah dan saat itu saksi masih sempat bertanya kepada korban FADLI “ SIAPA YANG TIKAM KAU” dan korban FADLI menjawab lelaki NOLDI dan saksi langsung membawa korban FADLI ke Puskesmas Kec. Paleleh Kab. Buol ;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Paleleh, Dokter sempat melakukan perawatan dan dari situlah saksi mengetahui korban mengalami luka tusukan sebanyak satu kali di bagian perut atas dan dokter melakukan rujuk ke Rumah Sakit Umum Kab. Buol untuk mendapatkan perawatan Intensif namun saat dalam perjalanan tepatnya di Kec. Bokat korban FADLI akhirnya meninggal dunia namun masih sempat dilakukan otopsi ;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan **dr. ANDRI LIUS**

sebagai saksi ahli dan telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dan akan memberikan keterangan yang benar saat di periksa selaku ahli dalam perkara pembunuhan terhadap korban FADLI U. TIMUMUN yang terjadi di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol pada tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan dengan Laporan Polisi No. Pol: LP / 24 / I / 2014 / Sulteng / Res Buol, tanggal 31 Januari 2014 ;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Buol sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli mengeluarkan Visum et Revertum Nomor : 353//20-2/RSUD/2014 tanggal 20 Februari 2014 atas nama korban FADLI U. TIMUMUN ;
- Bahwa Ahli melakukan tindakan medis terhadap korban FADLI U. TIMUMUN pada tanggal 30 Januari 2014 sekitar 04.15 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Buol ;
- Bahwa yang mengantar korban FADLI U. TIMUMUN, pada saat itu ke Rumah sakit yaitu keluarga korban sendiri dan saat itu keluarga korban sempat mengatakan jikalau saat kejadian di acara pesta pernikahan dan korban FADLI U. TIMUMUN ditikam oleh orang lain ;
- Bahwa kondisi korban saat dilakukan tindakan medis saat itu kondisi korban sudah tidak bernyawa lagi atau telah meninggal dunia ;
- Bahwa menurut keterangan keluarga korban yang saat itu mengantar korban dirumah sakit, korban meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit dan saat di rumah sakit Ahli saat melakukan tindakan medis bahwa benar korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar perkiraan korban meninggal lebih dari 3 jam dan luka kedalaman sekitar 5 cm ;
- Bahwa tidak ada tindakan dari Puskesmas Paleleh dan usus yang terurai seharusnya dimasukkan kedalam perut ;
- Bahwa benar ahli melakukan tindakan medis terhadap korban FADLI U. TIMUMUN yang menjadi penyebab meninggalnya korban yaitu dikarenakan korban mengalami luka pada bagian perut dan saat itu usus

Hal 23 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sudah keluar dan mengeluarkan banyak darah. Pada saat Ahli memeriksa bagian dalam tubuh korban ahli menemukan potongan kecil berbentuk segi tiga berwarna merah kecoklatan yang ahli duga saat itu merupakan organ hati ;

- Bahwa luka yang dialami korban FADLI U. TIMUMUN terluka dikarenakan oleh tusukan benda tajam jenis Pisau dan luka yang dialami korban hanya pada bagian perut yang terdapat di tubuh korban ;
- Bahwa ahli temukan pada tubuh korban FADLI U. TIMUMUN tampak luka robek dibagian perut dengan ukuran tiga centimeter kali setengah centimeter kali satu centimeter, luka lurus, ujung luka lancip dan tampak usus keluar dan potongan organ berbentuk segi tiga berwarna merah tua dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penikaman terhadap korban FADLI terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dekat tempat acara pesta pernikahan di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol ;
- Bahwa terdakwa menikam korban FADLI dan melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar penyebab penikaman tersebut karena korban FADLI yang terlebih dahulu menikam terdakwa dengan menggunakan pisau yang mengenai pada bagian kepala sehingga terdakwa langsung membalas menikam korban FADLI dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai pada bagian perut korban FADLI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada permasalahan, kejadian penikaman tersebut terjadi saat acara pesta pernikahan dan ketika terdakwa memindahkan motornya ditempat lain namun saat terdakwa menghidupkan motor dan menarik gas motor sehingga menimbulkan suara motor yang keras dan setelah terdakwa memindahkan motor ketempat lain korban FADLI dan saksi FAISAL menghampirinya dan korban FADLI bertanya kepadanya “ kenapa laju-laju bawa motor” terdakwa menjawab “kenapa ? saya tabrak orang kah ?” dan korban FADLI berkata “ah lau laju bawa motor” kemudian langsung menikamnya pada bagian kepala dan saat pisau menancap dikepalanya , terdakwa menarik pisau tersebut namun tidak keluar tancapan pisau tersebut dari kepalanya sehingga terdakwa langsung mencabut pisau yang terdakwa selipkan pada bagian pinggang dan langsung menikam korban FADLI yang mengenai pada bagian perut korban FADLI ;
- Bahwa terdakwa membawa pisau untuk menjaga diri dan akibat dari penikaman tersebut menyebabkan korban FADLI meninggal dunia karena terlukan tusukan pisau ;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban FADLI, langsung pulang kerumah dan mengganti bajunya yang berlumuran darah karena luka pada bagian kepalanya dan setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi ODI untuk mengantarkannya ke polsek Paleleh untuk menyerahkan diri namun belum datang kepolsek sudah banyak rombongan orang yang mencarinya sehingga terdakwa pergi kerumah kepala desa Lintidu dengan maksud untuk meminta menghubungi anggota polsek Paleleh lalu anggota Polsek datang menjemputnya di Rumah Pak Kepala Desa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi bantuan kepada keluarga korban tetapi ditolak oleh keluarga korban ;

Hal 25 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban FADLI dan baju serta celana yang digunakan korban korban FADLI ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi cakram berukuran panjang 30 Cm (tiga puluh centimeter), gagang pisau terbuat dari kayu warna kecoklatan. Dan sarung pisau badik terbuat dari kayu yang berwarna kecoklatan berukuran panjang 26 Cm ( dua puluh enam centi meter) ;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru ;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna Hitam ;

Dimana barang - barang bukti ini telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visut Et Repertum No.353/20.2/RSUD/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Andri Lius Nrptt. 19.1.004.9374, jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak Luka Robek di bagian Perut dengan ukuran 3 cm X 0,5 cm X 1 cm, luka lurus, Ujung Luka Lancip;
- Tampak usus keluar dan potongan organ berbentuk segitiga berwarna Merah Tua dengan ukuran 3 cm X 3 cm X 3 cm ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa luka tersebut akibat trauma benda tajam dan runcing, kematian korban diduga akibat pendarahan, dan kerusakan organ diduga hepar ;

Menimbang, bahwa atas bunyi Visum Et Repertum tersebut diatas Terdakwa mengajukan tanggapan dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penikaman terhadap korban FADLI terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dekat tempat acara pesta pernikahan di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol;
- Bahwa benar terdakwa menikam korban FADLI dan melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar penyebab penikaman tersebut karena korban FADLI yang terlebih dahulu menikam terdakwa dengan menggunakan pisau yang mengenai pada bagian kepala sehingga terdakwa langsung membalas menikam korban FADLI dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai pada bagian perut korban FADLI ;
- Bahwa benarsebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada permasalahan, kejadian penikaman tersebut terjadi saat acara pesta pernikahan dan ketika terdakwa memindahkan motornya ditempat lain namun saat terdakwa menghidupkan motor dan menarik gas motor sehingga menimbulkan suara motor yang keras dan setelah terdakwa memindahkan motor ketempat lain korban FADLI dan saksi FAISAL menghampirinya dan

Hal 27 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FADLI bertanya kepadanya “ kenapa laju-laju bawa motor” terdakwa menjawab “kenapa ? saya tabrak orang kah ?” dan korban FADLI berkata “ah lau laju bawa motor” kemudian langsung menikamnya pada bagian kepala dan saat pisau menancap dikepalanya , terdakwa menarik pisau tersebut namun tidak keluar tancapan pisau tersebut dari kepalanya sehingga terdakwa langsung mencabut pisau yang terdakwa selipkan pada bagian pinggang dan langsung menikam korban FADLI yang mengenai pada bagian perut korban FADLI ;

- Bahwa benar terdakwa membawa pisau untuk menjaga diri dan akibat dari penikaman tersebut menyebabkan korban FADLI meninggal dunia karena terlukan tusukan pisau ;
- Bahwa benarsesudah terdakwa menikam korban FADLI, langsung pulang kerumah dan mengganti bajunya yang berlumuran darah karena luka pada bagian kepalanya dan setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi ODI untuk mengantarkannya ke polsek Paleleh untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa benarbelum sempat terdakwa datang kepolsek sudah banyak rombongan orang yang mencarinya sehingga terdakwa pergi kerumah kepala desa Lintidu dengan maksud untuk meminta menghubungi anggota polsek Paleleh lalu anggota Polsek datang menjemputnya di Rumah Pak Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas dengan konstruksi, Kesatu Primair melanggar pasal 338 KUHP Subsidair melanggar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 354 ayat (2) KUHP Lebih subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP Atau melanggar  
Pasal 2UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 338 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan penanggung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di depan persidangan dan setelah diperiksa ternyata **Terdakwa RAHMAN**

Hal 29 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias NOLDY** mengakui semua identitas dengan segala jati dirinya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya dan Terdakwa mampu untuk mengemukakan segala kepentingannya di persidangan sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian maka unsur ke-1 “barangsiapa “ telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh yurisprudensi, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijks bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku untuk menghilangkan jiwa seseorang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan baik dari keterangan saksi maupun terdakwa, dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dekat tempat acara pesta pernikahan di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol telah menikam korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI hingga korban menjadi luka dan akhirnya meninggal dunia perbuatan tersebut saat ketika terdakwa memindahkan motornya ditempat lain namun saat terdakwa menghidupkan motor dan menarik gas motor sehingga menimbulkan suara motor yang keras dan setelah terdakwa memindahkan motor ketempat lain korban korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI dan saksi FAISAL menghampirinya dan korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI bertanya kepadanya “ kenapa laju-laju bawa motor” terdakwa menjawab “kenapa ? saya tabrak orang kah ?” dan korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI berkata “ah lau laju bawa motor” kemudian langsung menikamnya pada bagian kepala dan saat pisau menancap dikepalanya , terdakwa menarik pisau tersebut namun tidak keluar tancapan pisau tersebut dari kepalanya sehingga terdakwa langsung mencabut pisau yang terdakwa selipkan pada bagian pinggang dan langsung menikam korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI yang mengenah pada bagian korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap pula bahwa sebelum kejadian, antara Terdakwa dengan korban tidak mempunyai persoalan apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang permasalahan antara Terdakwa dengan korban dihubungkan dengan alat 1 (satu) buah pisau badik (barang bukti) yang digunakan oleh Terdakwa serta yang menjadi sasaran tikaman Terdakwa pada tubuh korban badiknya kearah perut korban, maka Majelis Hakim

Hal 31 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa Terdakwa yang menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI adalah dikehendaki dan menjadi tujuan dari Terdakwa, demikian juga dengan Terdakwa menghendaki dan menginsafi akan akibat perbuatannya terhadap korban korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

### **Ad.3 Usur “ Menghilangkan Jiwa Orang Lain” :**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dipertimbangkan adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya orang lain yaitu FADLI TIMUMUN Alias FADLI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang telah dinyatakan meninggal dunia adalah korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI hal ini didasarkan kepada fakta - fakta, dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dekat tempat acara pesta pernikahan di Desa Hulubalang Kec. Paleleh Kab. Buol telah menikam korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI hingga korban menjadi luka dan akhirnya meninggal dunia perbuatan tersebut saat ketika terdakwa memindahkan motornya ditempat lain namun saat terdakwa menghidupkan motor dan menarik gas motor sehingga menimbulkan suara motor yang keras dan setelah terdakwa memindahkan motor ketempat lain korban korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI dan saksi FAISAL menghampirinya dan korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI bertanya kepadanya “ kenapa laju-laju bawa motor” terdakwa menjawab “kenapa ? saya tabrak orang kah ?” dan korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI berkata “ah lau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laju bawa motor” kemudian langsung menikamnya pada bagian kepala dan saat pisau menancap dikepalanya , terdakwa menarik pisau tersebut namun tidak keluar tancapan pisau tersebut dari kepalanya sehingga terdakwa langsung mencabut pisau yang terdakwa selipkan pada bagian pinggang dan langsung menikam korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI yang mengenah pada bagian korban FADLI TIMUMUN Alias FADLI setelah terdakwa menikam korban FADLI, langsung pulang kerumah dan mengganti bajunya yang berlumuran darah karena luka pada bagian kepalanya dan setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi ODI untuk mengantarkannya ke polsek Paleleh untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka dan mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hasil Visut Et Repertum No.353/20.2/RSUD/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Andri Lius Nrptt. 19.1.004.9374, jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak Luka Robek di bagian Perut dengan ukuran 3 cm X 0,5 cm X 1 cm, luka lurus, Ujung Luka Lancip ;
- Tampak usus keluar dan potongan organ berbentuk segitiga berwarna Merah Tua dengan ukuran 3 cm X 3 cm X 3 cm ;

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa luka tersebut akibat trauma benda tajam dan runcing, kematian korban diduga akibat pendarahan, dan kerusakan organ diduga hepar maka telah dapat dipastikan meninggalnya korban adalah karena tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan pada bagian unsur sengaja;

Hal 33 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “menghilangkan jiwa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi secara hukum dan Majelis hakim yakin akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang di Dakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi cakram berukuran panjang 30 Cm (tiga puluh centimeter), gagang pisau terbuat dari kayu warna kecoklatan. Dan sarung pisau badik terbuat dari kayu yang berwarna kecoklatan berukuran panjang 26 Cm ( dua puluh enam centi meter) ;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong berwarna Cokelat ;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru ;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna Hitam ;

Telah dipergunakan dalam perkara ini maka untuk 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi cakram berukuran panjang 30 Cm (tiga puluh centimeter), gagang pisau terbuat dari kayu warna kecoklatan. Dan sarung pisau badik terbuat dari kayu yang berwarna kecoklatan berukuran panjang 26 Cm ( dua puluh enam centi meter) haruslah dirampas dan dimusnahkan dan untuk barang bukti lainnya patutlah untuk dikembalikan kepada keluarga korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang seringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam hal – hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pidanaan terhadap seorang terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang seringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya

Hal 35 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam hal – hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain ;
- Perbuatan menimbulkan duka yang teramat dalam kepada keluarga korban ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 338 KUHP serta peraturan - peraturan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias NOLDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi cakram berukuran panjang 30 Cm (tiga puluh centimeter), gagang pisau terbuat dari kayu warna kecoklatan. Dan sarung pisau badik terbuat dari kayu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kecoklatan berukuran panjang 26 Cm ( dua puluh enam centi meter) Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong berwarna Cokelat dikembalikan kepada pihak keluarga Fadli Timumun Alias Fadli;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru dikembalikan kepada pihak keluarga Fadli Timumun Alias Fadli ;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna Hitam dikembalikan kepada pihak keluarga Fadli Timumun Alias Fadli ;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari : SENIN, tanggal 01 September 2014, oleh kami ANDI ASMURUF,SH.,MH selaku Ketua Majelis, SUDIRMAN,SH, MUHAMAD HIDAYATULLAH,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU,tanggal 03 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Femmy Yanis, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol serta dihadiri oleh RUDI KURNIAWAN,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SUDIRMAN,SHANDI ASMURUF,SH.,MH**

**MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH**

Hal 37 dari 34 Halaman  
Putusan No 28/Pid.B/2014/PN.BUL



PANITERA PENGGANTI

**FEMMY YANIS**